



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WAN BUDIMAN Bin SUWARNO;**
Tempat Lahir : Tanah Putih (Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 29 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Syekh Zainuddi, RT-002/RW-001, Kepenghuluhan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
 6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wan Budiman Bin Suwarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) dan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik warna hijau yang diikat kain

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Wan Budiman Bin Suwarno pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahun 2020 bertempat di Tangkahan/Pelabuhan bongkar muat sawit RT-001/RW-001, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia*, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.45 Wib, Terdakwa sedang berada ditangkahan/pelabuhan bongkar muat kelapa sawit. Pada saat itu Terdakwa berniat mengambil sebuah besi plat yang ada di pelabuhan namun dilarang oleh korban Suswanto dengan mengatakan mengatakan "jangan kau bawa besi itu, letakkan kembali kesana" selanjutnya Terdakwa menjawab "Sok hebat kali kau kami cuma minta uang rokoknya" akan tetapi korban tidak mendengar, kemudian korban mengatakan "kembalikan-kembalikan" kemudian Terdakwa mengembalikan besi plat tersebut dan Terdakwa pun pergi meninggalkan korban menggunakan becak motor sambil mengancam korban dengan mengatakan "awas kau.. kau tunggu disini yaa" kemudian korban menjawab dengan mengatakan "yaa aku tunggu disini"

Bahwa karena merasa emosi dengan perlakuan korban, Terdakwa selanjutnya pulang ke rumah dan mengambil sebilah parang yang berukuran panjang lebih kurang satu meter. Setelah mengambil parang lalu Terdakwa kembali mendatangi korban dengan mengendarai becak motornya sambil membuat suara gaduh/ribut dan setelah itu Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan langsung berlari membawa dan mengacungkan parang kearah korban yang sedang duduk di dalam warung kemudian korban lari dan menyelamatkan diri tak lama kemudian setelah kejar-kejaran antara korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga sekitar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam
Dan Kedua

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Wan Budiman Bin Suwarno pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Tangkahan/Pelabuhan bongkar muat sawit RT-001/RW-001, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.* dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.45 Wib, Terdakwa sedang berada ditangkahan/ pelabuhan bongkar muat kelapa sawit. Pada saat itu Terdakwa berniat mengambil sebuah besi plat yang ada di pelabuhan namun dilarang oleh korban Suswanto dengan mengatakan mengatakan: "jangan kau bawa besi itu, letakkan kembali kesana" selanjutnya Terdakwa menjawab "Sok hebat kali kau kami cuma minta uang rokoknya" akan tetapi korban tidak mendengar, kemudian korban mengatakan "kembalikan-kembalikan" kemudian Terdakwa mengembalikan besi plat tersebut dan Terdakwa pun pergi meninggalkan korban menggunakan becak motor sambil mengancam korban dengan mengatakan "awas kau.. kau tunggu disini yaa" kemudian korban menjawab dengan mengatakan "yaa aku tunggu disini"

Bahwa karena merasa emosi dengan perlakuan korban, Terdakwa selanjutnya pulang ke rumah dan mengambil sebilah parang yang berukuran panjang lebih kurang satu meter. Setelah mengambil parang lalu Terdakwa kembali mendatangi korban dengan mengendarai becak motornya sambil membuat suara gaduh/ribut dan setelah itu Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan langsung berlari membawa dan mengacungkan parang kearah korban yang sedang duduk di dalam warung kemudian korban lari dan menyelamatkan diri tak lama kemudian setelah kejar-kejaran antara korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga sekitar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUWANTO, Amd Bin RONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi korban sehubungan dengan peristiwa yang saksi alami pada hari kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di pelabuhan bongkar muat sawit, RT-01, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Terdakwa tidak terima karena saksi melarang Terdakwa ketika mengambil besi kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan "awas kau" dan juga mengejar saksi dengan menggunakan sebilah parang sehingga saksi berusaha menghindar dengan melarikan diri namun Terdakwa tetap mengejar saksi;
 - Bahwa sebelumnya pada jam 12.45 saksi melihat Terdakwa dan sdr. Kana membawa besi plat dengan menggunakan becak, Terdakwa yang mengendarai becak dan sdr. Kana berada di dalam becak, melihat tersebut Saksi menyuruh Terdakwa mengembalikan plat besi tersebut dengan berkata "itu punya siapa, balikin" sebab plat besi tersebut adalah milik mertua korban namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya terus membawa becaknya ke arah jalan aspal, saksi terus menyuruh Terdakwa mengembalikan plat besi tersebut kemudian dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tak lama kemudian Terdakwa kembali ke arah jalan aspal sambil berkata "padek hebat kau ya, awas ya, awa abng ya, tunggu sini ya"
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang panjang dan langsung mengejar korban;
 - Bahwa saksi dikejar oleh Terdakwa menggunakan parang oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan jiwa saksi merasa terancam ketika Terdakwa mengejar saksi menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang minum di warung kopi dekat pelabuhan bongkar muat tersebut saat itu ada banyak pengunjung;
 - Bahwa terjadi kejar-kejaran antara saksi dengan Terdakwa kemudian pemilik warung Pak Odon menangkap Terdakwa dan Pak Saripudin langsung mengambil parang dari tangan Terdakwa kemudian pak Zulkifli membantu Pak Odon menahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polsek Tanah Puti Tanjung Melawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **ZULKIFLI Bin Alm LENJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada hari kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di pelabuhan bongkar muat sawit, RT-01, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi menerangkan pada jam 12.45 saksi melihat Terdakwa dan sdr. Kana membawa besi plat dengan menggunakan becak, Terdakwa yang mengendarai becak dan sdr. Kana berada di dalam becak, melihat tersebut korban menyuruh Terdakwa mengembalikan plat besi tersebut dengan berkata "itu punya siapa, balikin" sebab plat besi tersebut adalah milik mertua korban namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya terus membawa becaknya ke arah jalan aspal, saksi terus menyuruh Terdakwa mengembalikan plat besi tersebut kemudian dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa kembali ke arah jalan aspal sambil berkata "padek hebat kau ya, awas ya, awa abng ya, tunggu sini ya" kemudian Terdakwa pergi dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang panjang dan langsung mengejar korban karena ketakutan korban menghindar berlari mengelingi.
- Bahwa saksi menerangkan melihat kejadian itu kemudian sdr. Odan menangkap tangan Terdakwa dan saksi memegang badan Terdakwa kemudian sdr. Saripudin mengambil parang dari tangan Terdakwa

3. Saksi **SARIPUDIN Bin ANNAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada hari kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di pelabuhan bongkar muat sawit, RT-01, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada jam 12.45 saksi melihat Terdakwa dan sdr. Kana membawa besi plat dengan menggunakan becak, Terdakwa yang mengendarai becak dan sdr. Kana berada di dalam becak, melihat tersebut korban menyuruh Terdakwa mengembalikan plat besi tersebut dengan berkata

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“itu punya siapa, balikin” sebab plat besi tersebut adalah milik mertua korban namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya terus membawa becaknya ke arah jalan aspal, saksi terus menyuruh Terdakwa mengembalikan plat besi tersebut kemudian dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan tak lama kemudian Terdakwa kembali ke arah jalan aspal sambil berkata “padek hebat kau ya, awas ya, awa abng ya, tunggu sini ya” kemudian Terdakwa pergi dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang panjang dan langsung mengejar korban karena ketakutan korban menghindar berlari mengelingi;

- Bahwa saksi menerangkan melihat kejadian itu kemudian sdr. Odan menangkap tangan Terdakwa dan saksi memegang badan Terdakwa kemudian sdr. Saripudin mengambil parang dari tangan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik yang dituangkan dalam BAP dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di pelabuhan bongkar muat sawit, RT-01, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.45 Wib, Terdakwa sedang berada ditangkahan/ pelabuhan bongkar muat kelapa sawit pada saat itu Terdakwa yang sedang hendak mengambil sebuah besi plat yang ada di pelabuhan tersebut tak lama kemudian datang Saksi korban Saksi Suswanto dengan mengatakan “jangan kau bawa besi itu letakkan kembali kesana” selanjutnya Terdakwa menjawab “Sok hebat kali kau kami cuma minta uang rokoknya” akan tetapi korban tidak mendengar;

- Bahwa kemudian Saksi korban mengatakan “kembalikan-kembalikan” kemudian Terdakwa mengembalikan besi plat tersebut;

- Bahwa mendengar hal itu Terdakwa, Terdakwa tidak terima dan Terdakwa pergi meninggalkan korban menggunakan becak motor sambil mengancam korban dengan mengatakan “awas kau.. kau tugggu disini yaa” kemudian korban menjawab dengan mengatakan “yaa aku tunggu disini”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah mengambil parang;
- Bahwa Terdakwa datang kembali dengan becak motor nya sambil membuat suara gaduh/ribut dan setelah itu Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan langsung berlari membawa dan mengacungkan parang kearah korban yang sedang duduk di dalam warung kemudian korban lari dan menyelamatkan diri tak lama kemudian setelah kejar-kejaran antara korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik warna hijau yang diikat kain, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di pelabuhan bongkar muat sawit, RT-01, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik warna hijau yang diikat kain dan mengancam Saksi Suwanto, Amd Bin RONI menggunakan parang tersebut;
- Bahwa pada jam 12.45 Saksi Suwanto, Amd Bin Roni melihat Terdakwa dan sdr. Kana membawa besi plat dengan menggunakan becak, Terdakwa yang mengendarai becak dan sdr. Kana berada di dalam becak, melihat tersebut korban menyuruh Terdakwa mengembalikan plat besi tersebut dengan berkata "itu punya siapa, balikin" sebab plat besi tersebut adalah milik mertua korban namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya terus membawa becaknya ke arah jalan aspal, saksi Saksi Suwanto, Amd Bin Roni terus menyuruh Terdakwa mengembalikan plat besi tersebut kemudian dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa kembali ke arah jalan aspal sambil berkata "padek hebat kau ya, awas ya, awa abng ya, tunggu sini ya" kemudian Terdakwa pergi dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang panjang dan langsung mengejar Saksi Saksi Suwanto, Amd Bin Roni karena ketakutan Saksi korban Saksi Suwanto, Amd Bin Roni menghindar berlari mengelingi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kejadian itu kemudian sdr. Odan menangkap tangan Terdakwa dan saksi memegang badan Terdakwa kemudian sdr. Saripudin mengambil parang dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik warna hijau;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengejar saksi menggunakan sebilah parang, jiwa Saksi Suwanto, Amd Bin Roni merasa terancam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, dimana terdapat dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dakwaan kesatu untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menye-rahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan kaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Rhl



bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, yakni Terdakwa Wan Budiman Bin Suwarno dengan identitas lengkap sebagaimana telah dibenarkan Terdakwa dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menye-rahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa elemen-elemen yang termasuk dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terbukti, maka yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa terdakwa dalam membawa dan memiliki senjata tajam jenis 1 (satu) bilah parang panjang dengan ciri-ciri bergagang plastik warna hijau yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya yang dipergunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi korban adalah tanpa izin dari yang pihak yang berwajib maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat(1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kedua yang kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan melawan hak;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Rhl



3. Unsur Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu, Tidak Melakukan Sesuatu Atau Membiarkan Sesuatu;
4. Unsur Dengan Kekerasan, Dengan Suatu Perbuatan Lain Atau pun Dengan Suatu Perbuatan Yang Tak Menyenangkan ;

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan kaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, yakni Terdakwa Wan Budiman Bin Suwarno dengan identitas lengkap sebagaimana telah dibenarkan Terdakwa dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan melawan hak majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pengertian melawan hak adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di pelabuhan bongkar muat sawit, RT-01, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir,



Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik warna hijau yang diikat kain dan mengancam Saksi Suwanto, Amd Bin Roni menggunakan parang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut penilaian majelis unsur ini telah terpenuhi, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini hak dari Saksi korban Suswanto

Ad.3 Unsur Memaksa Orang Lain Untuk Melakukan Sesuatu, Tidak Melakukan Sesuatu Atau Membiarkan Sesuatu;

Menimbang, Bahwa pengertian memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa sehingga orang tersebut melakukan sesuatu dengan kemauan dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, Bahwa peristiwa ini berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul pada jam 12.45 WIB, di pelabuhan bongkar muat sawit, RT-01, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir adanya perselisihan antara terdakwa dengan Saksi Suwanto, Amd Bin Roni saat Saksi korban melarang Terdakwa mengambil besi Plat; Saksi Suwanto, Amd Bin Roni melihat Terdakwa dan sdr. Kana membawa besi plat dengan menggunakan becak, Terdakwa yang mengendarai becak dan sdr. Kana berada di dalam becak, melihat tersebut korban menyuruh Terdakwa mengembalikan plat besi tersebut dengan berkata "itu punya siapa, balikin" sebab plat besi tersebut adalah milik mertua korban namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya terus membawa becaknya ke arah jalan aspal, saksi Saksi Suwanto, Amd Bin Roni terus menyuruh Terdakwa mengembalikan plat besi tersebut kemudian dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib di pelabuhan bongkar muat sawit, RT-01, Kepenghuluan Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik warna hijau yang diikat kain dan mengancam Saksi Suwanto, Amd Bin Roni menggunakan parang tersebut;

Bahwa tak lama kemudian Terdakwa kembali ke arah jalan aspal sambil berkata "padek hebat kau ya, awas ya, awa abng ya, tunggu sini ya" kemudian Terdakwa pergi dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang panjang dan langsung mengejar Saksi Saksi Suwanto, Amd Bin Roni karena ketakutan Saksi korban Saksi Suwanto, Amd Bin Roni menghindar berlari mengelingi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Bahwa melihat kejadian itu kemudian sdr. Odan menangkap tangan Terdakwa dan saksi memegang badan Terdakwa kemudian sdr. Saripudin mengambil parang dari tangan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengejar saksi menggunakan sebilah parang, jiwa Saksi Suwanto, Amd Bin Roni merasa terancam;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang Panjang bergagang plastik warna hijau yang diikat kain, yang merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan dapat disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Alias Nawan Bin Ramli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk dan dengan melawan hukum memaksa orang lain tidak berbuat dengan memakai ancaman kekerasan, yang tidak menyenangkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang Panjang bergagang plastik warna hijau yang diikat kain;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, 2 Juli 2020, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Leny Farika Boru Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Lukman Nulhakim, S.H., M.H,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.